

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**BAWASLU PROVINSI
SUMATERA SELATAN**
TAHUN 2022



Alamat Kantor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang telah menuntaskan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga publik yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Setiap Lembaga publik wajib memiliki PPID atau Tim Keterbukaan Informasi Publik, melalui PPID masyarakat dapat memperoleh haknya untuk memperoleh informasi yang ditujukan kepada Lembaga publik.

PPID sebagai sarana pemberi layanan informasi publik membuat laporan layanan informasi publik setiap tahunnya sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi atas kinerja yang telah terlaksana selama 1 (satu) tahun tersebut. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merupakan laporan layanan informasi publik yang berisikan ringkasan dari layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat atas gambaran pelayanan informasi publik yang diberikan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL/GAMBAR.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Penetapan Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	6
C. Informasi yang Dikecualikan.....	7
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	12
E. Standar Operasional Prosedur.....	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
G. Program PPID	13
H. Monitoring dan Evaluasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	16
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	17
B. Dukungan Sumber Daya Manusia	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	21
D. Pelaksanaan Program PPID	22
BAB III RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	23
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	23
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Kabulkan	24
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak	25
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	25
F. Pemberian Tanggapan kepada Pemohon Informasi Publik	16
G. Penanganan Keberatan Informasi Publik	17

H. Penanganan Sengketa Informasi Publik	17
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	26
BAB V INOVASI	27
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	27
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	27
BAB VI KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	28
A. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
B. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	29
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	30



DAFTAR TABEL/GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003.1/TI.02.00/K.SS/02/2022	3
Tabel 2. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/TI.02.00/K.SS/10/2022	4
Tabel 3. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	21

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Sulastio dari Bawaslu RI	14
Gambar 3. Diskusi Peserta Kegiatan dengan Narasumber dan Ketua beserta Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	15
Gambar 4. Petugas Pelayanan Informasi	17
Gambar 5. Informasi Waktu Pelayanan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	18
Gambar 6. Laman PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	19
Gambar 7. Sarana Layanan Informasi pada Bawaslu Prov. Sumsel	19
Gambar 8. Diskusi internal tim.....	20
Gambar 9. Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022	23
Gambar 10. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon Informasi	23
Gambar 11. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Prosentase Dikabulkan Seluruhnya dan Dikabulkan Sebagian	24
Gambar 12. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Sarana yang digunakan oleh Pemohon Informasi Publik	25
Gambar 13. Inovasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	27

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting bagi badan publik atau lembaga pemerintah sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkannya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah. Keterbukaan Informasi ini sejalan dengan salah satu pilar utama reformasi, yakni Transparansi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini mengatur kewajiban Badan Publik untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan) adalah salah satu badan publik pemerintah yang merupakan salah satu Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan. Sebagai badan publik, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyadari bahwa sebagai Lembaga publik wajib hukumnya memberikan pelayanan informasi kepada publik sebagai bentuk dalam menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengawasan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dengan informasi yang mudah diperoleh masyarakat diharapkan juga dapat meningkatkan angka partisipasi dan pengetahuan tentang kepemiluan maupun proses berjalannya pemilu tersebut.

PPID memiliki tanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalankan amanah sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk PPID, menjalankan tugas dan perannya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Meskipun belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dengan masih terkendalanya pada proses pengumpulan data, namun PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota terus berupa untuk melengkapi data tersebut. Pada tahun

2022 ini PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima beberapa permohonan informasi publik dari masyarakat, dan semua permohonan informasi publik tersebut dapat diberikan dengan pelayanan yang baik. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga telah mendapatkan evaluasi dari Bawaslu RI melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat “Menuju Informatif”.

A. Struktur PPID



Gambar 1. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Struktur PPID atau Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003.1/TI.02.00/K.SS/02/2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Februari 2022.

Tabel 1. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003.1/TL.02.00/K.SS/02/2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Iin Irwanto	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2	Junaidi	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
3	Iwan Ardiansyah	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
4	Yenli Elmanofer	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
5	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel	Atasan PPID
7	Yuswari Kurniawan	Kabag. H2DI Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Anadi	Kabag. Administrasi Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Bidang Dokumentasi
9	Abdul Rahim	Kabag. Pengawasan Bawaslu Prov. Sumsel,	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
10	Ana Wati Ndarbeni	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
11	Bramandita Prasetyo	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
12	M. Fikri Khoiri Yusuf	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
13	M. Mizan Adil	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi

14	A Fajri Hidayat	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
15	Bobby Aditya Nugraha	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
16	Rio Fitra Utama	Staf PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi
17	Lilis Purwosari Purba	Staf PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi
18	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
19	Linda Mayasari	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
20	Monita Hartarina	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
21	Erie Firmansyah	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi

Kemudian atas pergantian masa jabatan Pimpinan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan masa jabatan yang telah berakhir pada Pimpinan sebelumnya, maka penetapan Struktur PPID atau Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan sesuai Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/TL.02.00/K.SS/10/2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. Struktur PPID (Tim Keterbukaan Informasi Publik) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/TL.02.00/K.SS/10/2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yenli Elmanofer	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina

2	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
3	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
4	Kurniawan	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
5	M. Sarkani	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel.	Tim Pertimbangan PPID
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel	Atasan PPID
7	Yuswari Kurniawan	Kabag. H2DI Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Anadi	Kabag. Administrasi Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Bidang Dokumentasi
9	Abdul Rahim	Kabag. Pengawasan Bawaslu Prov. Sumsel,	Pejabat Bidang Pelayanan Informasi
10	Ana Wati Ndarbeni	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
11	Bramandita Prasetyo	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
12	M. Fikri Khoiri Yusuf	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
13	M. Mizan Adil	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
14	A Fajri Hidayat	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
15	Bobby Aditya Nugraha	Staf H2DI	Petugas Pelayanan Informasi
16	Rio Fitra Utama	Staf PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi
17	Lilis Purwosari Purba	Staf PPPSP	Petugas Pelayanan Informasi

18	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
19	Linda Mayasari	Staf Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
20	Monita Hartarina	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
21	Erie Firmansyah	Staf Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran

9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang
Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi

33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah

76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan DIPA tersebut alokasi anggaran tertuang dalam mata anggaran program Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi, yang dialokasi anggaran sebesar Rp 223.846.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).

G. Program PPID

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan-

kegiatan yang telah terselenggara merupakan sebagai wujud komunikasi pengelola atau pengampu PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu juga sebagai wadah diskusi. Selain upaya peningkatan kapasitas kegiatan-kegiatan tersebut dimaksud sebagai upaya evaluasi atas berjalannya pelayanan informasi publik yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Harapannya staf pengelola PPID Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan” pada Jumat, 09 September 2022 s.d. Minggu, 11 September 2022. Peserta pada kegiatan ini adalah Koordinator Divisi dan staf pada Bawaslu Kabupaten/ Kota yang mengampu dan/atau mengelola PPID, serta staf Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hadir sebagai narasumber Sulastio dari Bawaslu RI. Hadir juga sebagai narasumber pada kegiatan ini perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Fathony dan Joemarthine Chandra. Terlaksananya kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Sulastio dari Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga menyelenggarakan kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan dalam Memaksimalkan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan”. Hadir sebagai peserta pada kegiatan ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengundang Ketua Ombudsman, M. Adrian Agustiansyah sebagai pemateri dalam memberikan pelayanan kepada publik, serta pemateri lain Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra yang menyampaikan terkait keberbukaan informasi publik.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi pemberian layanan informasi publik dan perolehan predikat “Menuju Informatif” dari Bawaslu RI pada monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi. Diskusi dan masukan sebagai perbaikan diri dan peningkatan pelayanan pada tahun selanjutnya, dan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan predikat dari “Menuju Informatif” menjadi “Informatif” yang artinya keterbukaan informasi publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang lebih baik, dengan penyampaian data dan informasi yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat baik data dan informasi Lembaga maupun data dan informasi kepemiluan, sehingga informasi yang disampaikan pada website PPID Bawaslu Provinsi dapat lebih lengkap dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.



Gambar 3. Diskusi Peserta Kegiatan dengan Narasumber dan Ketua beserta Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

H. Monitoring dan Evaluasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Pada Tahun 2022 Bawaslu RI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022. Hasil dari kegiatan Monev ini Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk memberikan layanan informasi publik pada masyarakat dengan mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik. Pelaksanaan dan pemberian layanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi dilakukan baik secara langsung (*offline*) dengan bertatap muka secara langsung, publik dapat datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, ataupun dapat melakukan permohonan informasi tidak langsung (*online*) melalui laman atau surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

1. Layanan Informasi Luar Jaringan (*Offline*)

Pemberian layanan informasi luar jaringan (*offline*) adalah dengan pemberian layanan secara langsung, bertatap muka antara petugas pemberi layanan dengan pemohon informasi. Pemohon informasi dapat datang langsung ke Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. OPI Raya, Jakabaring, Palembang. Pelayanan informasi dilakukan pada ruang PPID yang dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi pelayanan, beserta dengan formulir-formulir permohonan informasi.



Gambar 4. Petugas Pelayanan Informasi

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

• • • • •

BIAYA



PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyediakan informasi secara **gratis/tidak dipungut biaya**. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/foto copy sendiri atau biaya penggandaan ditanggung pemohon sendiri, atau pemohon dapat menyediakan CD/Flashdisk untuk merekam data dan informasi.

WAKTU

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengikuti hari dan jam kerja:



PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB



HARI : SENIN - JUMAT




Gambar 5. Informasi Waktu Pelayanan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

2. Layanan Informasi Dalam Jaringan (*Online*)

Pemberian layanan informasi dalam jaringan (*online*) dapat diperoleh masyarakat dengan mengunjungi laman PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada <https://ppid.sumsel.bawaslu.go.id/> dan juga melalui surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada ppid@sumsel.bawaslu.go.id. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga membuka layanan informasi publik melalui nomor whatsapp pada 0852-9241-2820.

Baik pemberian layanan informasi luar jaringan maupun dalam jaringan pemohon informasi harus melengkapi syarat permohonan informasi publik, baik pemohon informasi perseorangan (warga negara Indonesia) maupun badan hukum Indonesia. Permohonan informasi harus ditujukan kepada/atau melalui PPID baik

secara tertulis maupun tidak tertulis (dituangkan dalam formulir permohonan informasi) dengan tujuan penggunaan informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan terkait keterbukaan informasi publik.



Gambar 6. Laman PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 7. Sarana Layanan Informasi pada Bawaslu Prov. Sumsel.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dukungan Sumber Daya Manusia sangatlah penting pada setiap aspek, karena merekalah yang akan menentukan bagaimana berjalannya suatu Lembaga. Pada proses pelayanan informasi pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan peran pengelola informasi sangatlah penting, mulai dari Pembina hingga petugas pelayanan informasi. Setiap orang yang memiliki kedudukan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik berperan penting sesuai tugasnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003.1/TI.02.00/K.SS/02/2022 yang kemudian diperbaharui lagi pada SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/TI.02.00/K.SS/10/2022.

Dalam hal upaya untuk mendukung dalam peningkatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik pada lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa kegiatan, antaranya sebagai berikut:

1. Diskusi atau briefing yang dilakukan internal tim baik secara formal maupun informal;
2. Diskusi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota baik pertemuan dalam forum maupun diskusi/konsultasi langsung maupun melalui media percakapan atau grup percakapan; dan
3. Nota Dinas dari PPID (Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi) guna permohonan pengumpulan data pada bagian-bagian.



Gambar 8. Diskusi internal tim

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi, anggaran tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 3. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Kegiatan	Kegiatan yang Terlaksana	Anggaran	Realisasi	Prosentase Penyerapan
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi	a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Rp 109.576.000	Rp 55.086.305	50,27%
		b. Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Rp 114.270.000	Rp 103.010.000	90,15%

Berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada mata anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi, alokasi anggaran sebesar Rp 233.846.000,- . Dari total anggaran tersebut, sesuai dengan tabel di atas, anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan kegiatan Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa belanja bahan, belanja rapat biasa, belanja paket meeting, dan belanja perjalanan dinas, guna mendukung pelaksanaan program PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pada Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan beberapa kegiatan guna mendukung peningkatan pelayanan informasi publik, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembaharuan SK Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian diperbaharui kembali dikarenakan adanya pergantian pimpinan yang diakibatkan dari telah berakhirnya masa jabatan beberapa pimpinan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
3. Diskusi internal tim sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pelayanan dan pengelola informasi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
4. Penambahan fasilitas sarana pendukung pelayanan PPID pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna mempermudah Sahabat Bawaslu yang memerlukan alat bantu (disabilitas);
5. Upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID pada Bawaslu Kabupaten/ Kota, dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan” dan
6. Evaluasi atas pelayanan informasi publik selama tahun 2022 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan, dalam kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan dalam Memaksimalkan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan”.

BAB III RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik



Gambar 9. Grafik Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

Permintaan Informasi Publik dilakukan melalui PPID Bawalu Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2022 ini tercatat 6 (enam) permintaan atau permohonan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan permintaan informasi publik dibandingkan


dengan jumlah permintaan informasi publik pada tahun 2021, yakni sejumlah 1 (satu) permintaan informasi publik. Peningkatan jumlah permintaan informasi publik pada tahun 2022 ini terjadi setelah proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan. Adapun dari jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi adalah, sebagai berikut pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Jenis Informasi yang Diminta oleh Pemohon Informasi

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan permintaan informasi publik pada pemohon informasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai Keterbukaan Informasi publik, baik dalam Undang-Undang, Peraturan Komisi Informasi, maupun Perbawaslu yang berlaku. PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dalam 10 (sepuluh) hari kerja, namun terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang memerlukan waktu tanggap lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dengan alasan informasi tersebut belum didokumentasikan.



Gambar 11. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Prosentase Dikabulkan Seluruhnya dan Dikabulkan Sebagian

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Terdapat 6 (enam) permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dari semua permintaan informasi tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengabulkan permintaan informasi dari pemohon. Bahwa berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, suatu badan publik berhak memberikan seluruh informasi yang dikuasainya maupun memberikan Sebagian informasi yang dikuasainya, dengan mempertimbangkan alasan beberapa informasi tidak dimiliki atau beberapa informasi di dalamnya dikecualikan, seperti informasi tersebut memuat data pribadi yang tidak dapat disebar luasnya.


Seperti halnya pada permohonan atas nilai peserta rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan, informasi yang diberikan kepada pemohon informasi diberikan sebagian dikarenakan memberikan informasi berupa detail nilai pada rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan adalah informasi yang dikecualikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang ditujukan. Pemberian tanggapan tersebut disampaikan melalui Aplikasi PPID Terintegrasi yang dari aplikasi tersebut dapat langsung disampaikan kepada email pemohon informasi. Selain itu, tanggapan juga disampaikan melalui pesan whatsapp secara personal kepada pemohon informasi.

Dari 6 (enam) permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, semua permintaan informasi tersebut dikabulkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan tidak ada yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik



Gambar 12. Diagram Permintaan Informasi Publik Berdasarkan Sarana yang digunakan oleh Pemohon Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima permintaan informasi publik baik secara langsung bertatap muka (*offline*), dengan pemohon informasi datang langsung ke kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maupun permohonan informasi melalui laman atau surat elektronik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (*online*). Terdapat 2 (dua) permintaan informasi melalui *offline*, dengan prosentase 33% dan 4 (empat) permintaan informasi melalui *online*, dengan presentase 67%.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 ini PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima adanya pengajuan keberatan informasi publik. Dari 6 (enam) permintaan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menanggapi semua permintaan informasi publik, meskipun tidak semua permintaan informasi publik tidak dikabulkan seluruhnya, dikarenakan informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan. Serta Pada tahun 2022 ini PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima keberatan atas permintaan informasi publik pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, tidak memiliki sengketa informasi publik.dari permintaan informasi publik yang dimohonkan



BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan pengelolaan informasi publik diantaranya dengan melakukan pemugaran dan perawatan ruang PPID yang didalamnya disertai dengan beberapa fasilitas penunjang seperti dua meja pelayanan informasi, rak penyimpanan berkas informasi.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan pelayanan informasi publik diantaranya dengan meningkatkan akses pelayanan informasi baik secara daring seperti pelayanan melalui e-PPID maupun secara langsung di kantor seperti adanya penambahan kursi roda bagi pemohon informasi yang berkebutuhan/disabilitas serta adanya penambahan arah petunjuk yang dipasang di lantai dari pintu masuk kantor hingga ke ruang PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna memudahkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 13. Inovasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal pelaksanaan layanan informasi publik pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman atas pentingnya pengelolaan data dan informasi, dan pentingnya atas kesadaran keterbukaan informasi publik pada badan publik yang menjadi tanggung jawab bersama;
2. Koordinasi antar bagaian, dan antar subbagian dalam hal pemenuhan data dan informasi, baik data dan informasi yang diminta oleh pemohon informasi maupun data dan informasi yang rutin secara berkala untuk dihimpun pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kurang lancar atau kurang responsive, meskipun sudah dibuatkan nota dinas atas permohonan data dan informasi;
3. Data dan informasi yang belum terkelola dengan baik, sehingga belum terdokumentasikan seluruhnya; dan
4. Kurangnya pelatihan dan dukungan anggaran sebagai sarana peningkatan kapasitas pengelola layanan PPID pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dari isi eksternal yang mempengaruhi atas terhambatnya pelaksanaan layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman masyarakat atas kebutuhan informasi dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara memperoleh informasi yang ditujukan kepada Lembaga publik;
2. Pemahaman masyarakat atas informasi yang dapat diperoleh dan tujuan penggunaan informasi tersebut, hal ini didasarkan atas permintaan informasi publik yang ditujukan pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik dan regulas yang mengaturnya.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pelaksanaan layanan informasi publik mengalami hambatan dan kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Atas kendala tersebut rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Sosialisasi kepada seluruh SDM pada setiap bagian dan subbagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas pentingnya pengelolaan data dan informasi dan keterbukaan informasi publik dan peningkatan kesadaran atas tanggung jawab bersama terhadap pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh bagian dan subbagian atas permohonan penghimpunan data dan informasi pada PPID;
3. Dukungan sarana dan prasarana sebagai media pengelolaan data dan informasi, sehingga dapat meningkatkan pendokumentasian data dan informasi menjadi lebih baik; dan
4. Adanya dukungan anggaran dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi dan pemberian layanan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas bagaimana cara memperoleh informasi dan penggunaan informasi tersebut. Termasuk peningkatan pemahaman atas regulasi yang mengatur tentang ketebukaan informasi dan cara memperoleh informasi tersebut;
2. Mengimplementasikan penerapan ePPID di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Povinsi Sumatera Selatan, dengan didukung anggaran dalam pembuatan laman PPID Bawaslu Kabupaten/ Kot se Provinsi Sumatera Selatan; dan

3. Melakukan pembaharuan informasi yang diumumkan juga pada media sosial masing-masing Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada laporan layanan informasi tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan/program diantaranya:

1. Pelaksanaan rekomendasi melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap seluruh staf PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang diimplementasikan dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan” pada Jumat, 09 September 2022 s.d. Minggu, 11 September 2022.
2. Pelaksanaan rekomendasi melakukan peningkatan kompetensi PPID Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan diimplementasikan dalam kegiatan “Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan dalam Memaksimalkan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Selatan”.
3. Pelaksanaan rekomendasi meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan bersinergi antar bagian serta rekomendasi meningkatkan komitmen Bersama selama ini telah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat dan memaksimalkan peran pengumpulan data.
4. Pelaksanaan rekomendasi meningkatkan inovasi terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah dilakukan diantaranya dengan penambahan fasilitas kursi roda, penguatan Kerjasama dengan Komisi Informasi, pengelolaan ruang PPID dan penambahan fasilitas penunjang lainnya.

5. Pelaksanaan rekomendasi mengimplementasikan e-PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui pengelolaan penerimaan permohonan melalui web e-PPID.

Pada Tahun 2022 PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya dalam peningkatan pelayanan informasi publik. Meskipun masih jauh dari kata sempurna namun Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terus memperbaiki diri. Semoga pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dan atas kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dengan rekomendasi yang diusulkan.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 23 Februari 2023



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yuswari Kurniawan, S.H., M.H.

NIP. 198206212009041001



Alamat Kantor

Jln. OPI Raya, Kec. Jakabaring, Palembang
30275 | Telp : 0711 - 5740170